

SISTEM KHILAFAH DALAM HADIS DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Gilang Laksamana*, Uswatun Hasanah, Hedhri Nadhiran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
*gilanglaksana@gmail.com

Abstract

The application of the khilafah system in the modern era has been debated by experts. Some stated that the khilafah was an alternative to be implemented and others rejected it on the grounds that the khilafah was only a historical product. Apart from that, the existence of the khilafah itself is supported by the Hadith in the book of *Musnad Ahmad* which is of hasan quality. This paper aims to find out the true meaning in the Prophet's Hadith regarding the system of government in Islam which will later be able to be applied by Muslims. By using Hassan Hanafi's hermeneutic theory, it is concluded that the khilafah system in the Hadith can still be applied in a more modern form such as an international Islamic institution that carries Islamic principles. This is because the khilafah is understood as a political force for Muslims with the aim that Islam develops, its election comes from the results of deliberation.

Keywords: Khilafah, Relevance.

Abstrak

Penerapan sistem khilafah di era modern menjadi perdebatan oleh para ahli. Sebagian menyatakan khilafah menjadi alternatif untuk diterapkan dan sebagian lain menolak dengan alasan khilafah hanya sebuah produk sejarah semata. Terlepas itu, keberadaan khilafah sendiri didukung oleh Hadis dalam kitab *Musnad Ahmad* yang berkualitas hasan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui maksud yang sebenarnya didalam Hadis Nabi mengenai sistem pemerintahan didalam Islam yang nantinya mampu diterapkan oleh umat Islam. Dengan menggunakan teori hermeneutika Hassan Hanafi didapatkan kesimpulan bahwasannya sistem khilafah dalam Hadis masih dapat diterapkan dengan bentuk yang lebih modern seperti berbentuk lembaga Islam internasional dengan membawa prinsip-prinsip Islam. Hal ini dikarenakan khilafah dipahami sebagai suatu kekuatan politik bagi umat Islam dengan tujuan agar Islam berkembang, pemilihannya berasal dari hasil musyawarah.

Kata Kunci: Khilafah, Relevansi.

Pendahuluan

Dewasa ini dunia perpolitikan seringkali menemui banyak problematika, salah satunya persoalan mengenai apakah sistem pemerintahan yang ada sekarang ini telah final dan terbaik bagi negara di dunia dan bagi rakyat didalamnya atau malah perlu adanya revolusi mengenai sistem pemerintahan yang benar-benar membawa pada

anginyang segar bagi setiap rakyatnya dan terkhusus bagi umat Islam sendiri. Di dalam Islam sendiri, suatu pemerintahan Islam yang kuat dalam suatu negara sangat diperlukan untuk mencapai pada tujuan-tujuan Islam. Oleh karenanya penguasa atau pemerintahan yang baik dan efektif akan membawa pada hal yang positif dan kedamaian bagi seluruh masyarakat dan tidak terjerumus pada kekacauan dan dosa.¹

Sejarah mencatat bahwa terdapat suatu kekuatan politik yang sempat diterapkan oleh umat Islam yang dikenal dengan sistem khilafah. Sistem khilafah adalah pemerintahan hasil dari musyawarah rakyat dengan hukum yang terikat pada syariat Islam dan rakyat sekaligus sebagai pengawas pemimpin.² Para ulama berpendapat landasan khilafah sebagaimana menurut Abdul Razaq as-Sanhuri bahwa ulama Ahlu-sunnah berpendapat landasan khilafah adalah Ijma dan disana hukumnya wajib, lalu Muktaẓillah dan pendukungnya mengatakan landasan wajib khilafah adalah logika, sementara pendapat lain landasannya adalah logika dan syariat. Sementara Syiah menilai wajib mendirikan negara Islam.³

Adapun dalil sistem khilafah berasal dari hadis Nabi Saw yang berasal dari kitab *Musnad Ahmad*, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكْفُ حَدِيثَهُ فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُثَمِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرَاءِ فَقَالَ حُدَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ ثُمَّ سَكَتَ

¹ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016) hlm. 3.

² Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 217.

³ Wartyo A.S, *Hadits Khilafah dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan*, Jurnal Tafsir Hadits, Vol. V, No. 2, 2019, hlm. 101.

⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 273

“Telah berkata kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Thayaalisiy; di mana ia berkata, "Dawud bin Ibrahim al-Wasithiy telah menuturkan hadits kepadaku (Sulaiman bin Dawud al-Thayalisiy). Dan Dawud bin Ibrahim berkata, "Habib bin Salim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir; di mana ia berkata, "Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Nabi saw, –Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadits Nabi saw. Lalu, datanglah Abu Tsa'labah al-Khusyaniy seraya berkata, "Wahai Basyir bin Sa'ad, apakah kamu hafal hadits Nabi saw yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, "Saya hafal khuthbah Nabi saw." Hudzaifah berkata, "Nabi saw bersabda, "Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan 'ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja dictator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam".[HR. Imam Ahmad]

Hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam akan menjalani beberapa perodesasi pemerintahan dan akhir dari pemerintahan ini sendiri adalah khilafah *ala minhaaj al-nubuwwah* yaitu sistem khilafah yang berdiri di atas prinsip kenabian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hadis ini menjadi satu dalil yang menegaskan bahwa khilafah merupakan suatu sistem pemerintahan dan suatu sistem yang akan menjadi sistem final dan bisa menjadi jawaban untuk kebaikan umat Islam sendiri sebagaimana dipegang teguh oleh salah satu kelompok.⁵

Lalu berbeda dengan pandangan di atas, beberapa pemikir modern menolak khilafah sebagai suatu sistem pemerintahan dalam Islam. Alasannya adalah teks hadis mengenai sistem khilafah ini bermasalah jika dikaitkan dengan sejarah Islam, yang mana zaman khilafah *ala minhaaj nubuwwah* mengacu pada zaman Khulafa al-Rasyidin, lalu raja zalim dalam hadis mengacu kepada Mu'awiyah dan apakah raja diktator dalam Hadis mengacu pada Umar bin Abdul Aziz ?. Oleh karenanya, para pemikir modern kontra akan sistem khilafah sangat menolak akan hal ini.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan sumber data diperoleh dari buku-buku atau tulisan lainnya. Penelitian ini sifatnya menjelajah suatu konsep dan pemikiran. Adapun jenis data yang akan digunakan adalah data kualitatif dengan cara

⁵ Dedy Slamet Riyadi, *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008, hlm. 39.

⁶ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No!*, (Yogyakarta: Suka Press, 2018), Cet 1, hlm. 35.

menekankan pada pencarian suatu makna, pengertian konsep, maupun deskripsi mengenai suatu fenomena pada objek yang diteliti.⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Musnad Ahmad*. Sedangkan sumber data sukundernya berupa kitab syarah Hadis, Kitab-Kitab Ulumul Hadis dan literatur lain yang berisi tentang konsep khilafah di era modern baik pemikiran yang pro akan konsep khilafah ataupun kontra.

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode dokumentasi dan *library research*. Dokumentasi sendiri adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek yang bersangkutan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data dari sudut pandang subjek melalui media tertulis yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁸

Untuk mengetahui maksud yang sebenarnya didalam Hadis Nabi Saw ini maka penulis mencoba menganalisisnya menggunakan teori hermeneutika Hassan Hanafi. Dengan teori ini diharapkan *nantinya* dapat mengetahui keaslian dari suatu teks Hadis, lalu memahami penjelasan makna teks yang itu kemudian menjadi rasional untuk *nantinya* dijadikan sebagai dasar teoritis. Lalu dalam menganalisis data yang didapat, penulis melakukannya dengan cara deskriptif dan analitis. *Deskriptif* yaitu penyajian data dengan cara menerangkan dan menjelaskan suatu pemikiran, peristiwa atau fakta yang sebenarnya. Sedangkan analitis yaitu penyajian data dengan memahami satuan bahasa dan mengenali unsur di dalamnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Khilafah

Khilafah sendiri secara bahasa berarti menggantikan seseorang.⁹ Secara istilah khilafah didefinisikan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin untuk menegakkan *hukum-hukum* syariat Islam, dan mengemban misi dakwah ke penjuru dunia.¹⁰ Sistem khilafah menurut Dhiauddin Ar-Rayis adalah pemerintahan hasil dari musyawarah rakyat dengan hukum yang terikat pada syariat Islam dan rakyat sekaligus sebagai pengawas pemimpin.¹¹

Dan menurut Ibnu Khaldun, khilafah adalah sistem pemerintahan yang membawa umat berpikir sesuai dengan jalan agama dalam memenuhi semua kebutuhan dunianya hingga kebutuhan akhirat. Dengan kata lain sistem ini meletakkan Allah sebagai pemilik syariat yang menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan ajaran-ajarannya. Ibnu Khaldun menambahkan, jika aturan undang-undang berasal dari Allah

⁷ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandir, 2014), hlm. 329.

⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanaika, 2010), hlm. 143.

⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 9.

¹⁰ Abu Fuad, *37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hlm. 10.

¹¹ Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah...*, hlm. 217.

maka orientasi politiknya adalah religius dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat.¹² Lalu menurut as-Sa'd at-Taftazani, khilafah adalah kepemimpinan umum menggantikan Nabi Muhammad saw dalam urusan dunia dan agama.¹³ Khilafah dapat disimpulkan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mewakili semua kaum muslimin di seluruh dunia dengan syariat Islam sebagai tatanan hukum yang dipilih secara musyawarah dan menyebarluaskan Islam dengan tujuan semakin kuat.

Sejarah dan Pendapat Ulama

Khilafah pada perkembangannya telah ada sejak zaman Nabi, namun Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan sistem pemerintahannya dengan sebutan khilafah, lalu khilafah sendiri berakhir ketika kerajaan Turki Utsmani runtuh pada tahun 1925. Adapun sejarahnya sebagai berikut:

a. Masa Rasulullah

Pemerintahan pada masa Nabi baru ada ketika periode Madinah di mana pada saat itu Islam menjadi kekuatan politik dengan Nabi Muhammad Saw sekaligus sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan Nabi Muhammad kala itu adalah penyusunan dokumen seperti surat perjanjian masyarakat Madinah, undang-undang dasar Madinah, dan surat pemerintahan Madinah. Hal ini bertujuan menciptakan aturan pemerintahan atas dasar undang-undang dasar Islam serta menjaga keseimbangan antar umat di Madinah.

Lalu terkait khilafah, terdapat fakta bahwa Nabi pada pemerintahannya tidak pernah menyebutkan serta menerapkan pemerintahan seperti khilafah dan Daulah Islamiyyah semasa hidupnya.¹⁴ Namun semasa pemerintahannya, Nabi Muhammad memberikan contoh pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang dipenuhi keadilan di mana setiap rakyat memiliki hak yang sama, dan menciptakan masyarakat yang bersatu padu dalam membela negara, toleransi beragama ditinggikan dengan bukti tidak paksaan memeluk Islam serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga hal inilah yang dipahami para ulama sebagai pemerintahan ala minhaj nubuwwah.

b. Khulafaur Rasyidin

1) Abu Bakar R.a

Khilafah masa Abu Bakar terjadi selama kurun waktu 11 H-13 H/ 632 M-634 M. Proses pengangkatan Abu Bakar berjalan dramatis, di mana setelah Rasulullah wafat kaum Muslimin di Madinah berusaha untuk mencari pengganti Rasul sebagai Khalifah. Namun pada akhirnya Abu Bakar dibaiat oleh seluruh kaum muslimin salah satunya karena fakta bahwa Abu Bakar lah yang menggantikan Nabi untuk menjadi Imam Shalat ketika Nabi sakit dan perintah Nabi untuk memilih pemimpin dari suku Quraisy.¹⁵

¹² Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 88

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 277.

¹⁴ Munawir, *Yang Tetap dan Yang Berubah Dalam Hadis Nabi Saw*, (Purwokerto: STAIN Press, 2018), hlm. 192

¹⁵ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes...*, hlm. 53

Secara umum, kekuasaan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar seperti pada masa Nabi, yaitu bersifat sentral, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Kekuasaan undang-undang memang benar-benar memiliki kekuasaan paling tinggi dihadapan siapapun bahkan kepada Abu Bakar sekalipun. Adapun dalam menjalankan hukum, Khalifah Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besar bermusyawarah seperti halnya pada zaman Nabi Muhammad Saw.¹⁶

2) Umar bin Khattab

Umar bin Khattab menjadi Khalifah dengan cara diangkat langsung oleh Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari kalangan sahabat besar. Hal ini didasari agar tidak terjadinya pertikaian politik di antara umat Islam itu sendiri.¹⁷ Hal ini terjadi ketika Khalifah Abu Bakar mengalami sakit yang kemudian mengumpulkan para sahabat untuk menyampaikan keinginannya bahwa sebelum meninggal kekuasaan telah berada pada tangan yang tepat yaitu pada Umar bin Khattab.

Pada masa Khalifah Umar beberapa departemen didirikan, sistem pembayaran gaji dan pajak tanah mulai diatur lalu pengadilan didirikan sebagai rangka pemisah antara lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Lalu dalam menjaga keamanan jawatan kepolisian dibentuk, begitu juga jawatan pekerjaan umum. Pada masa Umar juga mendirikan Baitul Mal, menciptakan tahun hijrah dan menempa mata uang.¹⁸

3) Usman bin Affan

Khalifah Umar menetapkan perkara pengangkatan Khalifah di bawah Majelis Syura yang beranggotakan enam orang yaitu: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Khalifah Umar sangat berat memilih salah satu di antara enam orang ini lalu kemudian mempercayakan kesepakatan dari mereka nantinya sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt dan dipilihlah Usman.

Pada pemerintahannya, banyak sekali kekecewaan dari umat Islam. Hal ini dikarenakan Usman mengangkat keluarganya sendiri untuk menduduki posisi-posisi penting pemerintahan dan tidak tegasnya Usman yang mengakibatkan keluarganya yang banyak memanfaatkan harta kekayaan negara.¹⁹

4) Ali bin Abi Thalib

Sepeninggal Khalifah Utsman yang dibunuh oleh seseorang, umat Islam tidak memiliki Khalifah. Oleh karena itu, kaum Muhajirin dan kaum Anshar mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk membaicitnya, namun Ali bin Abi Thalib menolaknya. Kemudian mereka terus mendesak Ali karena pada saat itu dirasa tidak ada tokoh yang sekaliber Ali, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun luluh lalu dibaiatlah Ali pada saat itu.

Masa pemerintahan Ali bisa dibilang berlangsung tidak pernah stabil dan penuh akan gejolak yang pada akhirnya gejolak yang terjadi menjadi sebab terbunuhnya Ali.

¹⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 36

¹⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm. 37. Atau bisa lihat Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989), hlm 38.

¹⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm. 38. Atau bisa lihat A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1987), Jilid 1, hlm. 263

¹⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm. 39

Pada masa awal menduduki pemerintahan yang dilakukan oleh Ali adalah memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh Usman. Khalifah Ali juga menarik kembali tanah yang diberikan kepada penduduk yang dilakukan oleh Usman dengan hasil pendapatannya diserahkan pada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahanan seperti pada zaman Umar.²⁰

c. Bani Umayyah

Pada masa pemerintahan Muawiyah, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat demokratis berubah menjadi monarki heriditis atau kerajaan turun menurun, hal itu dimulai ketika Muawiyah mewajibkan rakyatnya untuk menyatakan sumpah setia pada anaknya. Pemerintahan Muawiyah ini diperoleh dengan cara-cara yang buruk yaitu melalui diplomasi, kekerasan dan tipu daya.²¹

Pemerintahan Islam pada masa ini semakin luas dan banyak mencapai tingkat kejayaan Islam. Namun meskipun banyak hal yang dapat dicapai pada pemerintahan ini, hal pada bidang politik tidak stabil dan banyak memunculkan gejolak dalam pemerintahannya. Hal ini dikarenakan Muawiyah mengangkat anaknya sendiri sebagai penerus tahta yang tidak menepati perjanjian dengan Hasan bin Ali untuk menyerahkan pemilihan Khalifah pada umat Islam.

d. Bani Abbasiyah

Khilafah Bani Abbasiyah berkuasa pada kurun waktu yang lama yaitu dari tahun 750 M – 1258 M. Selama masa kekuasaan ini, pola pemerintahan Bani Abbasiyah berubah-ubah sesuai dengan perubahan pada bidang politik, budaya dan sosial yang terbagi menjadi 5 periode yaitu periode pengaruh Arab dan Persia pertama, periode pengaruh Turki pertama, periode pengaruh Persia kedua, periode pengaruh Turki kedua, dan masa khalifah yang bebas dari pengaruh dinasti lain.²²

Adapun masa kejayaan Khilafah Bani Abbas terjadi pada periode pertama pemerintahan di mana sistem politik yang dijalankan pada saat itu di mana para Khalifah berasal dari keturunan Arab murni sedangkan pejabat lainnya berasal dari Mawali, lalu menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat semua kegiatan baik politik, sosial, ekonomi dan budaya dan menghormati kebebasan berpikir setiap orang. Lalu bicara kemakmuran, masyarakat merasakan kemakmuran pada tingkat tertinggi dan tidak hanya itu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni umat Islam sudah sangat jauh di atas dunia Barat.

Khilafah Bani Abbasiyah mengalami kemunduran pada periode kedua, yangmana terdapat beberapa faktor penyebabnya yaitu sangat lemahnya Khalifah pada saat itu hingga kekuasaan direbut oleh bangsa lain yang bahkan membuat Khalifah di Abbasiyah hanya sekadar hiasan saja. Memang pada fase keempat kekuasaan dapat diambil kembali namun itu hanya memiliki sedikit daerah kekuasaan dikarenakan telah banyaknya dinasti yang merdeka.

e. Islam di Andalusia

²⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm. 39

²¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm. 42

²² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm.49-50

Khilafah di Andalusia terjadi pada periode ketiga di mana berlangsung pada tahun 912-1013 M. Hal itu bermula munculnya berita Khalifah Abbasiyah di Bagdad meninggal dunia dan menurut Abdurrahman III, Bani Abbasiyah sedang dalam kemelut yang lantas membuat Abdurrahman III berpendapat sudah saatnya gelar Khalifah dipakainya mulai pada tahun 929 M hingga pada tahun 1013 M.

Umat Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan pada periode ini menyaingi Abbasiyah di Bagdad. Hal itu ditunjukkan berkembangnya ilmu pengetahuan di Andalusia mulai dari didirikannya Universitas di Cordova, banyaknya buku-buku di perpustakaan yang didirikan dan rakyat yang merasakan kemakmuran. Namun pada tahun 1009 M negara yang tadinya makmur mengalami banyak sekali kekacauan dikarenakan penguasa yang tidak berkompeten dengan puncaknya pada tahun 1013 M jabatan Khalifah di Andalusia dihapuskan.²³

f. Kerajaan Mughal

Kerajaan Mughal memiliki kebijakan politik yang dikenal dengan politik *sulakhul* (Toleransi Universal), politik ini memandang sama setiap masyarakat tanpa dibedakan etnis maupun agamanya. Adapun pemerintahannya bersifat kemiliteran dengan sultan sebagai gelar pemimpinnya dan memiliki wewenang yang diktator.

Kerajaan Mughal hancur pada tahun 1858 M di mana hal ini dikarenakan para penerus tahta Aurangzeb adalah orang-orang lemah dalam kepemimpinan, kemerosotan moral dan pemborosan di kalangan elit politik, stagnasi dan kurang terampilnya kemiliteran Mughal yang membuat operasi militer Inggris di luar pantauan maritim Mughal dan kerasnya pemikiran puritarisme Aurangzeb yang kemudian menjadi problem sesudahnya.²⁴

g. Kerajaan Safawiyah

Kerajaan Safawiyah awalnya merupakan suatu tarekat yang dipimpin oleh Safi al-Din di Azerbaijan yang kemudian meluas pada ranah politik pada masa kepemimpinan Juneid. Safawiyah berkuasa pada rentang waktu 1501-1722 M, Dinasti ini berkuasa di Persia. Dinasti ini menganut Syiah sebagai mazhab negaranya.²⁵ Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran setelah Abbas I meninggal, para raja setelahnya dari Safi Mirza hingga Abbas III tidak memiliki kompetensi menjadi seorang khalifah.

h. Kerajaan Turki Utsmani

Pada perkembangannya, kerajaan Turki Utsmani mencapai beberapa kemajuan dalam bidang pemerintahan terbentuk struktur di mana kekuasaan tertinggi di tangan raja dibantu oleh perdana menteri yang membawahi gubernur lalu ada bupati di bawahnya, lalu pada masa Sulaiman I dibuat UU yang menjadi pegangan hukum yang

²³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm. 97

²⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm. 163

²⁵ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm.

diberi nama Multaqa al-Abhur. Lalu dibidang kemiliteran, mulai mengoorganisasi strategi tempur, taktik dan kekuatan militer dengan baik dan cermat.²⁶

Adapun puncak dari runtuhnya kerajaan Turki Utsmani yaitu pada abad 19 di mana kondisi kerajaan Turki Utsmani tidak ada tanda membaik dan satu per satu negara di Eropa dan Timur Tengah yang dikuasai kerajaan Turki Utsmani memerdekakan diri dan akhirnya pada tahun 1924 M kerajaan Turki Utsmani runtuh dan hingga saat itulah kekhilafahan Islam terhenti.²⁷

Adapun pendapat para ulama mengenai sistem khilafah bervariasi, banyak pro dan kontra yang muncul mengenai khilafah. Beberapa pendapat dari para ulama baik pro maupun kontra terkait sistem khilafah, sebagai berikut:

a. al-Mawardi

Al-Mawardi berpendapat bahwa imamah atau khilafah dilembagakan sebagai pengganti kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Adapun hukum imamah atau khilafah sendiri menurut al-Mawardi adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma ulama. Hal ini didasari fakta sejarah pada zaman Khulafaur Rasyidin dan khalifah sesudahnya baik Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah di mana mereka menjadi lambang kesatuan politik Islam.²⁸

Pandangan al-Mawardi ini juga sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui suatu alat atau sarana, oleh karena itu alat atau sarana itupun hukumnya wajib). Hal ini dapat dimaknai bahwa menciptakan dan menjaga kemaslahatan adalah wajib, lalu alat untuk menjaga hal itu adalah negara sehingga hukum mendirikan negara juga wajib.

b. Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, penegakan imamah atau khilafah bukan merupakan asas atau dasar agama, namun hanya sebagai kebutuhan praktis. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa fungsi negara adalah membantu agama, namun sebaliknya tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara.²⁹ Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menolak menjadikan ijma sebagai landasan kewajiban khilafah atau imamah.

Dan terkait bentuk pemerintahan, Ibnu Taimiyah tidak memberikan satupun contoh tentang itu karena baginya yang terpenting adalah menerapkan syariah sebagai bentuk prinsip dasar yang mampu menjawab persoalan umat dan syariah tidak memberikan aturan khusus terkait bentuk pemerintahannya. Secara sederhana baginya syariah dinilai karena kandungan dan isinya bukan pada bentuk pemerintahannya dan

²⁶ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 342

²⁷ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 344.

²⁸ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 18

²⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 33. Atau bisa Lihat Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), hlm. 161

tidak adanya aturan khusus di situ tak lain sebagai kebijaksanaan Allah pada makhluknya agar tidak mengikat.³⁰ Lalu terkait konsep pemerintahan Ibnu Taimiyah menyetujui adanya dua kepala negara dalam satu masa. Hal ini dikarenakan adanya batasan geografis sehingga baginya lebih dari satu kepala negara dapat menciptakan jalinan kerja sama dan solidaritas antar dunia Islam demi mencapai tujuan masyarakat Islam secara menyeluruh.³¹

c. Hasan al-Banna

Menurut Hasan al-Banna mendirikan negara adalah suatu hal yang penting dan dengan mendirikan negara khususnya negara Islam dapat mengembalikan kejayaan Islam dan memberikan cahaya terang benderang bagi dunia.³² Adapun terkait bentuk negara yang diharapkan oleh al-Banna adalah berbentuk khilafah, baginya khilafah merupakan tingkatan tertinggi bagi hukum Allah. Hal ini disinyalir pada fakta sahabat lebih mendahulukan persoalan mengenai khilafah daripada mengurus jenazah Rasulullah Saw. Terlebih lagi adanya Hadis yang mewajibkan memilih khilafah sehingga baginya umat Islam perlu memerhatikan persoalan mengenai khilafah.³³

Namun khilafah disini pada polanya tidak sama seperti khilafah pada masa sahabat. Adapun khilafah yang dimaksud al-banna disini kepemimpinan bagi negara-negara Islam yang tidak secara universal yang menghapus batas-batas geografis namun tetap terhubung antar negara Islam dalam tujuannya menerapkan nilai-nilai Islam serta tetap memerhatikan negara bagiannya.

Terkait konsep khilafah yang diharapkan al-Banna adalah terbentuknya pemimpin yang akan menjadi mediator dari seluruh negara Islam yang terbentuk atau dipilih dari hasil dari musyawarah negara-negara Islam yang kemudian diharapkan harus dapat mengkoordinasikan kepentingan seluruh negara Islam yang berada di dalamnya atau dalam naungannya.

d. Ali Abdurraziq

Menurut Ali Abdurraziq, khilafah adalah pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada pada khalifah sebagai pengganti Rasulullah yang berwenang mengatur rakyat dalam urusan agama dan duniawi yang wajib dipatuhi oleh rakyat.³⁴ Terkait hukum wajibnya mendirikan khilafah menurut Ali adalah keliru karena baginya semua dalil mengenai khilafah tidak berlandaskan pada dalil al-Qur'an yang qath'i dan tidak ada ulama yang mengemukakan dalil berdasarkan al-Qur'an.³⁵ Bahkan menurutnya tidak ada satupun ayat al-Qur'an dan hadis yang secara jelas mendukung wajibnya khilafah.

³⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan...*, hlm.71.

³¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 40-41.

³² Yusuf Qordhowi, *Gerakan Pengamalan Islam Secara Kaffah*, (Jakarta Timur: Penebar Salam, 2001), hlm. 104.

³³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 199.

³⁴ Suadi Saad, *Khilafah Dalam Pandangan Ali Abd al-Razaq*, **Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan**, Vol. 20, No. 97, 2003, hlm. 128

³⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 116.

Lalu terkait istilah khalifah, bagi Ali Abdurraziq itu tidak lebih dari sebuah istilah yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan para penguasa dan untuk menggiring opini bahwa mematuhi mereka berarti mematuhi Allah. Hal ini tentu tidak sesuai fakta sejarah yang mana menunjukkan banyak kejadian khalifah yang berlaku zalim dan sewenang-wenang serta dengan mudah melakukan permusuhan.

Analisis Hermeneutika Pemahaman Hadis Khilafah

Hadis pada penelitian ini dapat dikatakan Hadisnya muttasil karena keseluruhan sanadnya terhubung dari Imam Ahmad bin Hambal hingga pada Rasulullah Saw dan perawinya terbukti secara berurutan pernah bertemu dalam rangka melakukan transmisi hadis dan tidak satupun dari mereka yang terputus dan sigat tahamul wal ada yang digunakan dalam hadis yaitu *haddasana* dan *qala* mengindikasikan adanya *al-sama'*. Namun, hanya saja satu perawi yaitu Habib bin Salim terindikasi kurang sempurna kedhabitannya sehingga hadis ini tidak sampai pada kualitas shahih.

Mengenai matan hadis ini tidak ada sedikitpun yang bertentangan dengan hadis-hadis lain dan al-Qur'an. Dalam al-Qur'an sendiri banyak ayat yang menerangkan bahwa khilafah itu ada dalam Islam yang sebagai pengganti Allah di muka bumi, itu juga berlaku bagi para-para Nabi yang menjadi pengganti Allah di bumi yang berfungsi untuk mendidik manusia, mengatur urusan kehidupan manusia, memakmurkan bumi dan menegakan hukum Allah di muka bumi.³⁶ Hal ini sebagaimana ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud Khalifah di sana adalah Nabi Adam as sebagaimana penafsiran menurut Sayyid Tantawi. Lalu pendapat lainnya menyatakan bahwa Khalifah di sana ialah Nabi Adam As dan keturunannya.³⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa semua manusia di bumi adalah Khalifah karena semua manusia berasal dari Nabi Adam As dan ini secara implisit menyatakan bahwa khilafah akan tetap ada

³⁶ Mujib Abdurrahman, *Khilafah Dalam Al-Qur'an*, Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 61.

³⁷ Mujib Abdurrahman, *Khilafah Dalam...*, hlm. 62.

sampai kapanpun. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis ini berkualitas hasan di mana indikasinya terdapat pada aspek sanad yang ditenggarai kurang sempurnanya kedhabitan salah satu perawi dan pada aspek matan berkualitas shahih karena tidak ada masalah bahkan diperkuat dengan hadis lain.

Adapun terkait pemahaman hadis *Khilafah ala Minhaaj Nubuwwah* memiliki banyak sekali penafsiran salah satunya secara tekstual. Adapun secara tekstual, khilafah dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan mutlak yang suatu saat akan terjadi. Namun pemahaman tekstual seperti ini jika diterapkan sekarang dinilai kurang tepat di mana pada zaman modern ini semuanya sudah maju baik teknologi maupun cara berpikir. Lantas solusi yang muncul kemudian adalah memahaminya menggunakan hermeneutika. Adapun pemahaman hermeneutika sebagai berikut:

1. Analisis Historis & Sosiologis

Islam hadir bukan hanya sebagai suatu kepercayaan baru, namun juga menciptakan suatu kekuatan politik. Kekuatan politik Islam ini sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya yang ada pada bangsa Arab di mana menjadi satu-satunya kekuatan politik bagi suatu umat beragama yaitu umat Islam yang mengatur bukan hanya urusan dunia tetapi juga urusan agama. Bentuk ini layaknya seperti suatu organisasi yang di dalamnya berisi semua umat Islam.

Sistem ini menjadi identitas bagi kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw yang memiliki ciri khas yaitu negara yang menyatukan semua orang yang beriman kepada Islam dan Nabi Muhammad Saw dan berlandaskan pada syariat Islam. Negara ini bersifat merdeka dan berdiri sendiri tanpa ada satupun negara atau kekuatan lain yang harus dipatuhi.³⁸

Dengan demikian, maka sistem ini memiliki unsur-unsur syariat Islam menjadi tatanan hukumnya, golongan Muhajirin dan Anshar sebagai rakyatnya, Madinah menjadi wilayah teritorialnya dan komunitas Islam di dalamnya memiliki hak dan kewajiban pada negara atas dasar perjanjian sehingga suatu saat pemimpin meninggal maka hak dan kewajiban itu tetap berlaku dan tidak batal. Serta Nabi Muhammad Saw selaku satu-satunya pemimpin pemerintahan tertinggi yang tidak ada kekuatan lain selainnya.³⁹

Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh terhadap negara Islam bahwasannya semua kekuatan politik dalam Islam harus terintegrasi hanya pada satu kekuatan politik saja dan itu mencakup seluruh kawasan Islam. Hal demikian bertujuan untuk mencapai dasar Islam untuk menjadi kuat. Selain itu Nabi Saw juga menegaskan beberapa dasar-dasar bermasyarakat yaitu **pertama**, mendirikan Masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat Islam dan tempat musyawarah umat Islam. **Kedua**, mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin. **Ketiga**, perjanjian antara Muslim dan non Muslim yaitu tiap masyarakat memiliki pengakuan atas hak keagamaan dan politik, kebebasan agama terjamin bagi semua umat, seluruh penduduk Madinah wajib bahu-membahu

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 417-419

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 423

mempertahankan Madinah dan Rasulullah sebagai kepala pemerintahan di Madinah. **Keempat**, semua masyarakat memiliki dasar persamaan terkait sosial, politik dan ekonomi.⁴⁰

2. Analisis Politis

Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya tidak pernah menyebutkan sistem politiknya seperti khilafah atau Daulah Islamiyyah.⁴¹ Hal ini didasari pada piagam Madinah dan tidak ada satupun yang secara nyata berisi mengenai pembentukan khilafah Islamiyyah, bahkan diantara pasal-pasal yang ada malah lebih dekat mengenai negara bangsa atau disebut *nation state*. Sebagaimana salah satu contohnya dalam pasal 25 yang berbunyi: “Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”.⁴²

Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi tidak mewasiatkan apapun terkait khilafah. Maka tak heran apabila sistem politik Islam dari masa Nabi Muhammad Saw hingga berakhirnya khilafah Turki Utsmani mengalami banyak sekali perubahan. Hal ini bisa dilihat di mana sistem khilafah pada awalnya berpusat di Arab, namun seiring berjalannya waktu dan silih berganti penguasa yang memegang kendali khilafah. Khilafah mengalami perpindahan pusat kekuasaannya ke Persia pada masa Abbasiyah hingga sempat diakui pernah berpusat di Eropa khususnya di Andalusia dan terakhir pusat kekuasaan Islam dipegang kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1924 M.⁴³

Pada perkembangannya, jika dilihat konsep khilafah zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memiliki kesamaan di mana khilafah menjadi satu-satunya kekuatan politik untuk umat Islam yang menjadi identitas Islam, dan hukum yang diterapkan adalah hukum Islam di mana syariat menjadi kekuasaan tertinggi. Adapun kepemimpinan diperoleh hasil dari musyawarah yang siapa saja dapat terpilih.

Namun, selepas Khulafaur Rasyidin meskipun kekuasaan tetap menjadi satu kesatuan namun banyak yang berubah mulai dari cara memperoleh kekuasaan yang diperoleh dengan nafsu politik semata dan mencoreng nilai-nilai Islam, nilai-nilai musyawarah yang telah hilang hingga kesetaraan hak dan kewajiban rakyat yang dicontohkan Nabi musnah yang hanya mementingkan kepentingan keluarga kerajaan bahkan lebih parahnya lagi kekayaan negara pun dipergunakan secara tidak benar oleh anggota kerajaan.

Dengan melihat ini sistem khilafah sebagaimana pada masa Nabi Muhammad Saw hanya benar-benar diterapkan pada masa khulafaur rasyidin saja. Lalu hingga pada runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani, peneliti mendapati bahwa semua pemerintahan

⁴⁰ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 163-164.

⁴¹ Munawir, *Yang Tetap dan...*, hlm. 192.

⁴² Abdul Hadi, *Isi Piagam Madinah dan Latar Belakang Sejarah Kelahirannya*, <http://tirto.id/isi-piagam-madinah-dan-latar-belakang-sejarah-kelahirannya-f644>, Diakses pada tanggal 2 April 2021 Pukul 23.15

⁴³ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 339.

yang diterapkan hanya memiliki satu kesamaan dengan khilafah Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin yaitu pemerintahan umat Islam hanya memiliki satu pemerintahan saja meskipun memang beberapa peristiwa kekhilafahan diklaim lebih dari 1 kekuasaan. Adapun pada aspek lainnya telah berubah dan menjadi kebijakan atas dasar kebutuhan masing-masing, meskipun demikian wilayah kekuasaan Islam semakin meluas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak mewasiatkan bahkan menekankan pada satu sistem khusus yaitu sistem khilafah seperti pada zaman Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin, melainkan sistem politik apapun dapat diterapkan karena kebutuhan umat Islam berbagai zaman sangatlah berbeda sehingga politik yang relevan dengan zaman lebih diutamakan karena sebagaimana harapan Nabi Muhammad Saw agar umat Islam dapat menjadi kuat dan luas serta agar nilai-nilai Islam dapat selalu menjadi tuntunan bagi umat Islam. Namun, fakta bahwa hingga runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani bahwa kekuatan politik Islam terintegrasi menjadi satu kekuatan politik menjadikan hal ini suatu hal yang penting dalam sistem khilafah.

Korelasi Antara Hadis dan Penerapan Khilafah Di Era Modern

Setelah didapati pemahaman bahwa hadis ini tidak membatasi suatu bentuk sistem politik. Maka, hal itu dapat disesuaikan dengan zaman dengan memperhatikan nilai-nilai sosial masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Maka dengan hal ini sistem khilafah bisa saja diterapkan di era modern dengan bentuk yang baru.

Lalu sebagaimana pada era modern sekarang banyaknya lembaga-lembaga internasional yang memiliki misi khusus beranggotakan negara-negara yang memiliki tujuan tertentu, seperti untuk menegaskan hak asasi manusia dalam dunia internasional, menciptakan keadilan atas hukum internasional, dan meningkatkan kesejahteraan sosial negara di dunia.⁴⁴

Lembaga-lembaga seperti ini dapat diterapkan bagi umat Islam untuk mencapai tujuan-tujuan Islam dan negara-negara Islam. Namun tentunya lembaga ini bersifat internasional yang memiliki fungsi mutlak terhadap urusan Islam dan bukan sebagai mediator semata. Hal ini sebagaimana gagasan dari Dhiauddin Rais agar umat Islam memiliki lembaga umum bersifat internasional yang dirancang dengan matang dan bersifat permanen dan berpengaruh di dunia Internasional khususnya bagi umat Islam.

Lembaga ini jauh lebih kompleks dari PBB sebagaimana menurut Dhiauddin Rais.⁴⁵ Lembaga ini bukan hanya sebagai mediator seperti PBB atau lembaga Islam seperti OKI, melainkan seperti selayaknya dewan perwakilan rakyat untuk umat Islam secara keseluruhan. Oleh karenanya setiap keputusan yang dihasilkan dari

⁴⁴ Nibras Nada Nailufar, *PBB: Sejarah, Tujuan, dan Tugasnya*, <http://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/193000569/pbb--sejarah-tujuan-dan-tugasnya?page=all>, Diakses Pada Tanggal 7 April 2021 Pukul 02.40.

⁴⁵ Muhammad Dhiauddin Rais merupakan seorang guru besar di Universitas Kairo. Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah...*, hlm. 9

musyawarahnya baik terkait hukum maupun agama bersifat legal dan mengikat bagi semua umat Islam.

Secara sederhana, lembaga ini merupakan bentuk baru dari khilafah yang melaksanakan semua tujuan dari khilafah yang bersifat umum. Adapun terkait tujuan lembaga ini sebagaimana tujuan-tujuan dari khilafah yaitu melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan, menjaga perdamaian dan keadilan, menyampaikan dakwah ke seluruh dunia, melawan kolonialisme, membangkitkan umat Islam dalam berbagai bidang terutama ilmu dan akhlak, mempersatu umat, dan sebagai sistem internasional yang dianut oleh semua demi kedamaian, keadilan sosial dan persaudaraan.⁴⁶

Adapun terkait persoalan intern, negara anggota tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan urusan-urusannya sendiri kecuali jika menyangkut persoalan seluruh umat Islam barulah lembaga ini akan campur di dalamnya. Lembaga ini juga merupakan lembaga yang fleksibel dalam artian mengikuti setiap perubahan zaman dengan tetap memegang prinsip Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem khilafah dapat ditegakkan dan relevan di era modern dengan bentuk yang baru berwujud seperti lembaga Islam internasional yang menjadi wadah bagi negara-negara Islam dan sebagai satu-satunya kekuatan politik bagi negara-negara Islam yang mengatur urusan umat Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka didapati kesimpulan sebagai berikut; *pertama*, Khilafah dipahami sebagai kekuatan politik Islam layaknya sebuah organisasi umat Islam dengan tujuan agar Islam terus berkembang. Pemilihannya diperoleh hasil dari musyawarah umat. Islam menjadi kekuasaan tertinggi yang dapat ditegakkan pada zaman kapanpun karena syariat tidak membatasi bentuknya sehingga sesuai dengan zaman, memperhatikan nilai-nilai sosial masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, Sistem khilafah relevan di era modern dengan bentuk baru, berupa lembaga Islam internasional yang menjadi wadah bagi negara-negara Islam, sekaligus kekuatan politik bagi negara-negara Islam yang mengatur urusan agama dan dunia, bertujuan mencapai tujuan Islam dan negara dan dipilih secara musyawarah oleh negara-negara Islam.

Bibliografi

- Abdurrahman, Mujib, *Khilafah Dalam Al-Qur'an*, **Tesis**, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Aizid, Rizem, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, Yogyakarta, DIVA Press, 2015.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdillah, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 5, Beirut, Dar al-Fikr, 1991.
- AS, Warto, *Hadits Khilafah dan Relevansinya Dalam Konteks Ke indonesiaan*, **Jurnal Tafsir Hadits**, Vol. V, No. 2, 2019.

⁴⁶ Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah...*, hlm. 254-255.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Gema Insani, 2011, Jilid 8.

A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka Alhusna, 1987, Jilid 1.
Fuad, Abu, *37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2003.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanaika, 2010.

Hosen, Nadirsyah, *Islam Yes, Khilafah No!*, Yogyakarta, Suka Press, 2018, Cet 1.
<http://tirto.id/isi-piagam-madinah-dan-latar-belakang-sejarah-kelahirannya-f644>,
Diakses pada tanggal 2 April 2021 Pukul 23.15.

<http://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/193000569/pbb--sejarah-tujuan-dan-tugasnya?page=all>, Diakses Pada Tanggal 7 April 2021 Pukul 02.40.

Ibrahim, Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta, Penerbit Kota Kembang, 1989.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.

Jurdi, Fatahullah, *Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta, Calpulis, 2016.

Munawir, *Yang Tetap dan Yang Berubah Dalam Hadis Nabi Saw*, Purwokerto, STAIN Press, 2018.

Qordhowi, Yusuf, *Gerakan Pengamalan Islam Secara Kaffah*, Jakarta Timur, Penebar Salam, 2001.

Rais, Muhammad Dhia'uddin, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, Jakarta, Lentera Basritama, 2002.

Rais, Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Riyadi, Dedy Slamet, *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*, **Skripsi**, IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Saad, Suadi, *Khilafah Dalam Pandangan Ali Abd al-Razaq*, **Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan**, Vol. 20, No. 97, 2003.

Taimiyah, Ibnu, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth, Juz 1.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

Yusuf, Muri, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta, Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

